



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryanto Alias Anto Bin Kaspul;**
2. Tempat lahir : Tanjung Seloka;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senada Rt.01 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. **KUNAWARDI, S.H.,** dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/2019/PN Bln., tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 17 putusan pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL dengan pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
 - 01 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **Bayu Prakoso** dan Saksi **Asep Setiawan** yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain). Bahwa ketika ditangkap HIRIYADI Bin SUARNU sedang Bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1(satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari terdakwa duduk yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, awalnya 01 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama saudara HERI.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11822/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain). Bahwa ketika ditangkap HIRIYADI Bin SUARNU sedang Bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1(satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari terdakwa duduk yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 11822/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00, bertempat di Jalan LAC Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Asep Setiawan, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain) dan ketika HIRIYADI ditangkap sedang bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari Terdakwa duduk;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa rencana Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama saudara HIRIYADI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam digunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
2. Saksi ASEP SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00, bertempat di Jalan LAC Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Bayu Prakoso, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain) dan ketika HIRIYADI ditangkap sedang bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari Terdakwa duduk;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa rencana Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama saudara HIRIYADI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam, yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam digunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan LAC Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari Terdakwa duduk yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara cuma-cuma pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. LAC Kel Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama saudara HIRIYADI;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk santai bersama Hiriyadi dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 01 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan LAC Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain). Bahwa ketika ditangkap HIRIYADI Bin SUARNU sedang Bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1(satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari terdakwa duduk yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara Cuma-Cuma pada tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11822/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa yakni, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan SURYANTO Alias ANTO Bin KASPUL sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Bayu Prakoso bersama dengan Saksi Asep Setiawan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan LAC Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap HIRIYADI Bin SUARNU (berkas perkara lain). Bahwa ketika ditangkap HIRIYADI Bin SUARNU sedang Bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI di Jalan LAC Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1(satu) buah Handphone Lenovo di lantai tak jauh dari terdakwa duduk yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara Cuma-Cuma pada tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11822/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Asep Setiawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara GENDON (DPO) dengan cara diberi secara Cuma-Cuma pada tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa ketika ditangkap HIRIYADI Bin SUARNU sedang bersama dengan Terdakwa sedang duduk di rumah HIRIYADI di Jalan LAC Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta hukum dalam persidangan diatas tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 11822/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SURYANTO ALIAS ANTO BIN KASPUL ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 01 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Alias Anto Bin Kaspul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
 - 01 (satu) unit handphone merk lenovo warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Andi Ahkam Jayadi, S.H.

F e r d i, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.